



SALINAN

**PROVINSI BANTEN**

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi data/ informasi dari resiko kebocoran atau pencurian, modifikasi, pemalsuan dan penyangkalan yang ditransaksikan secara elektronik serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan handal;
- b. bahwa diperlukan suatu teknologi pengamanan melalui melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik untuk memberikan jaminan kerahasiaan, integritas, otentikasi, dan anti penyangkalan terhadap data/informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang peubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Npmor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Tahun 2017 Nomor 907);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang selanjutnya disebut Diskominfosatik adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang.

6. Sistem ...

6. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
9. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
10. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik.
11. Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
12. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik.
13. Tanda Tangan Elektronik adalah tandatangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
14. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
15. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan kunci public pada sertifikat elektronik.
16. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.

17. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
18. Otoritas Pendaftaran adalah unit yang bertanggungjawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan, penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik.
19. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE merupakan Unit Pelaksana Teknis penyelenggara otoritas Sertifikat Digital Badan Siber dan Sandi Negara yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan Siber dan Sandi Negara.
20. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*Confidentiality*), keaslian (*authentication*), keutuhan (*integrity*), ketersediaan (*availability*), dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) informasi.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penggunaan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Daerah dilaksanakan atas dasar kebutuhan penyelenggaraan dan pengamanan terhadap informasi dan Sistem Elektronik serta pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

#### Pasal 3

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan :
  - a. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
  - b. meningkatkan keamanan informasi dan Sistem Elektronik;
  - c. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi Sistem Elektronik; dan
  - d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

BAB III ...

### BAB III

## TATA KELOLA PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

### Bagian Kesatu

#### Kewajiban dan Peran Perangkat Daerah

#### Paragraf 1

#### Tugas dan Wewenang DiskominfoSatik

#### Pasal 4

- (1) DiskominfoSatik memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan Penggunaan Sertifikat Elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran penggunaan Sertifikat Elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan setiap atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
  - d. memberikan asistensi kepada perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
  - e. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan sertifikat elektronik;
  - f. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi pengembangan aplikasi untuk membuat aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - g. membuat rekomendasi penggunaan sertifikat elektronik dan/atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - i. melakukan edukasi kepada pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain; dan
  - j. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik;
- (2) DiskominfoSatik berperan sebagai otoritas pendaftaran dilingkungan Pemerintah Daerah;
- (3) DiskominfoSatik harus melaksanakan perjanjian kerjasama dengan penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2  
Perangkat Daerah

Pasal 5

- (1) Seluruh Perangkat Daerah melakukan identifikasi kebutuhan penggunaan Sertifikat Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Hasil identifikasi kebutuhan Penggunaan Sertifikat Elektronik yang dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala DiskominfoSatik.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Pasal 6

- (1) Sertifikat Elektronik yang digunakan di Pemerintah Daerah dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang telah diakui sesuai Peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Balai Sertifikasi Elektronik.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Sertifikasi Elektronik.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menggunakan Sertifikat Elektronik dari penyelenggara sertifikasi elektronik selain yang disebutkan pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Jenis Sertifikasi Elektronik

Pasal 7

Jenis Sertifikat Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. individu;
- b. jabatan/wewenang/organisasi; dan
- c. sistem elektronik.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat  
Ruang Lingkup Penggunaan

Pasal 8

- (1) Pengguna Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas;
  - a. Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Aparatur sipil Negara yang bertugas dilingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - c. Pihak lain sesuai kebijakan otoritas pendaftaran yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Sertifikasi Elektronik oleh pengguna sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki sertifikat elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap Aparatur sipil Negara Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki Sertifikasi Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan di Pemerintah Daerah.
- (4) Sistem Elektronik milik Pemerintah Daerah wajib memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
- (5) Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah digunakan untuk :
  - a. Tanda Tangan Elektronik (*digital signature*);
  - b. Perlindungan e-mail (*e-mail protection*)
  - c. Perlindungan dokumen (*document protection*)
  - d. *Security socket layer server*, dan/atau
  - e. *Security socket layer client*.

Pasal 9

- (1) Tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) terdiri atas:
  - a. Penggunaan *e-mail*;
  - b. Pembuatan dokumen elektronik naskah kedinasan; dan/atau
  - c. Pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan Sistem Elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik yang ditanda tangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 merupakan dokumen kedinasan yang sah dilingkungan Pemerintah daerah.



## Bagian Kelima

### Perencanaan

#### Pasal 10

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah di laksanakan atas hasil analisis kebutuhan dan prioritas pemenuhan kebutuhan.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penggunaan sertifikat elektronik diperlukan rencana induk dan peta jalan (*road map*) berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kebijakan keamanan informasi dan resiko.
- (3) Rencana Induk dan Peta jalan (*road map*) disusun dan ditetapkan oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan persandian.
- (4) Rencana Induk dan Peta jalan (*road map*) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Rencana Induk dan Peta jalan (*road map*) dievaluasi dan ditinjau ulang paling sedikit satu kali dalam setahun sesuai dengan kebutuhan
- (6) Rencana Induk dan Peta jalan (*road map*) harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dan rencana strategis pemerintah daerah.

## Bagian Keenam

### Tahapan Penggunaan Sertifikat Elektronik

#### Paragraf 1

#### Permohonan Sertifikat Elektronik

#### Pasal 11

- (1) Setiap calon pengguna Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan kepada otoritas pendaftaran.
- (2) Pemohon Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Aparatur sipil Negara yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - c. Pihak lainnya sesuai kebijakan otoritas pendaftaran yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan permohonan Sertifikat elektronik untuk individu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a dilakukan oleh pemohon kepada otoritas pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

a. Menyampaikan ...

- a. Menyampaikan permohonan tertulis kepada Otoritas pendaftaran dengan surat pengantar dari kepala perangkat daerah;
  - b. Melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
  - c. Pemohon harus memiliki *e-mail* dinas; dan
  - d. Pemohon harus menyerahkan scan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Balai Sertifikat Elektronik.
- (4) Pengajuan permohonan sertifikat elektronik untuk jabatan / wewenang / organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dilakukan oleh pemohon kepada otoritas pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
- a. Menyampaikan permohonan tertulis pada otoritas pendaftaran dengan surat pengantar dari kepala perangkat daerah;
  - b. Melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat elektronik dari atasan;
  - c. Melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dan surat surat penunjukkan wewenang;
  - d. Pemohon harus memiliki *e-mail* dinas; dan
  - e. Pemohon harus menyerahkan scan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- (5) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf c dilakukan oleh pemohon kepada otoritas pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- a. Menyampaikan permohonan tertulis kepada otoritas pendaftaran dengan surat pengantar dari kepala perangkat daerah;
  - b. Melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
  - c. Pemohon harus memiliki *e-mail* dinas; dan
  - d. Pemohon harus menyerahkan scan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

## Pasal 12

- (1) Otoritas pendaftaran melakukan verifikasi permohonan tertulis, identitas pemohon, rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan, dan data dukung lainnya sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.

(2) Otoritas ...

- (2) Otoritas Pendaftaran memberikan jawaban penerimaan atas permohonan Sertifikat Elektronik kepada pemohon.
- (3) Dalam hal menurut hasil penilaian Otoritas Pendaftaran permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak atau belum dapat diterima, maka Otoritas Pendaftaran memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum diterimanya pengajuan dari pemohon.
- (4) Otoritas pendaftaran melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran sertifikat Elektronik baik dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy* secara aman.

### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran dan permohonan Sertifikat Elektronik diatur dalam standar operasional prosedur Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Serang.

### Paragraf 2

#### Penerbitan Sertifikat Elektronik

### Pasal 14

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh Balai Sertifikat Elektronik.
- (2) Otoritas Pendaftaran menindaklanjuti pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dengan menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada Balai Sertifikasi Elektronik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Permohonan penerbitan Srtifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap permohonan Sertifikat Elektronik yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan.
- (4) Proses Penerbitan Sertifikat Elektronik harus langsung dilakukan oleh pemohon dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- (5) Pemohon wajib menyetujui perjanjian pemilik Sertifikat Elektronik pada saat proses penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (6) Otoritas Pendaftaran menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon dengan disertai bukti tanda terima.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penerbitan Sertifikat Elektronik diatur dalam standar operasional prosedur Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Serang.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3  
Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 15

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal Sertifikat Elektronik akan habis masa berlakunya pengguna atau pemilik sertifikat Elektronik wajib mengajukan pembaruan sertifikat elektronik kepada Otoritas Pendaftaran.
- (3) Otoritas pendaftaran menindaklanjuti pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyampaikan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada Balai Sertifikasi Elektronik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembaruan Sertifikat Elektronik diatur dalam Standar Operasional Prosedur Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabuapten Serang

Paragraf 4  
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 16

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) berdasarkan evaluasi Balai Sertifikasi Elektronik dan/atau otoritas pendaftaran (OP) atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal pasangan kunci privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka pemilik Sertifikat Elektronik wajib:
  - a. Melaporkannya kepada otoritas pendaftaran pada kesempatan sesegera mungkin; dan
  - b. Menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus disertai laporan kepada pihak yang berwenang dan surat keterangan yang ditandatangani oleh pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik dan diketahui oleh atasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pencabutan Sertifikat Elektronik diatur dalam standar operasional prosedur Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Serang.

## Bagian Ketujuh

### Kewajiban dan Tanggungjawab Pemilik atau Pengguna Sertifikat

#### Pasal 17

- (1) Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik wajib memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi kunci privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik bertanggungjawab terhadap pengelolaan pasangan kunci kriptografi dan telah menyetujui untuk menggunakan kunci kriptografi dan sertifikat Elektronik sesuai dengan kebijakan Balai Sertifikasi Elektronik.

#### Pasal 18

Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. Memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada otoritas pendaftaran;
- b. Melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
- c. Tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
- d. Melindungi kerahasiaan kunci privat, *passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
- e. Tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan *reverse engineering* dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
- f. Bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan kunci privat.

## Bagian Kedelapan

### Otoritas Pendaftaran

#### Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas persandian mengajukan permohonan menjadi otoritas pendaftaran kepada Balai Sertifikasi Elektronik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
- (2) Hasil evaluasi Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 20 ...

#### Pasal 20

Perangkat daerah yang berperan sebagai Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) harus menyusun standar operasional prosedur Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Serang dan mensosialisasikannya kepada calon pengguna/pemilik Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 21

- (1) Pengelola Otoritas Pendaftaran merupakan aparatur sipil Negara pada satuan unit kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas persandian yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat daerah yang melaksanakan tugas persandian dan telah mendapatkan sertifikat elektronik sebagai pengelola Otoritas Pendaftaran yang diberikan Balai Sertifikasi Elektronik.
- (2) Dalam hal data yang diajukan oleh pemohon Sertifikat Elektronik tidak lengkap/tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan maka pengelola Otoritas Pendaftaran memiliki hak untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon.
- (3) Dalam hal pengelola Otoritas Pendaftaran tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan, calon pengguna/calon pemilik, pengguna/pemilik Sertifikat Elektronik dapat melaporkan kepada Otoritas pendaftaran kepada atasannya dan kepada Balai Sertifikasi Elektronik.

#### Bagian Kesembilan

#### Sumber Daya Manusia

#### Pasal 22

- (1) Pengelolaan Sertifikat Elektronik harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia pengelola Sertifikat Elektronik untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, workshop, bimbingan teknis atau seminar yang relevan dengan tugas dan fungsinya

#### Bagian Kesepuluh

#### Bantuan Teknis Penggunaan Sertifikat Elektronik

Pasal 23 ...

### Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah daerah, pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada perangkat daerah yang melaksanakan tugas persandian.
- (2) Atas adanya laporan permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik dari pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang melaksanakan tugas persandian meminta bantuan teknis kepada Balai Sertifikasi Elektronik.

### Bagian Kesebelas

#### Pengawasan dan Evaluasi

### Pasal 24

- (1) Mekanisme pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik akan memberikan umpan balik untuk memastikan adanya perbaikan berkesinambungan.
- (2) Perangkat daerah yang melaksanakan tugas persandian melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan hasil pengawasan dan evaluasi paling sedikit disusun sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas laporan untuk Bupati, Gubernur, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, dan Kepala Balai Sertifikasi Elektronik.

### Pasal 25

- (1) Dalam hal terdapat insiden Keamanan Informasi dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah daerah, perangkat daerah yang melaksanakan tugas Persandian segera menyampaikan laporan kepada Gubernur, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, dan Kepala Balai Sertifikasi Elektronik.
- (2) Insiden keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu atau serangkaian kejadian keamanan informasi yang memiliki peluang signifikan bagi pelemahan dan/atau gangguan bisnis proses dan peningkatan ancaman Keamanan Informasi.
- (3) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di antaranya terdiri atas :

a. Kejadian ...

- a. Kejadian hilang/rusak/tidak dapat diakesnya pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik; dan
- b. Permasalahan dalam penggunaan sertifikat elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah

Bagian Keduabelas  
Koordinasi dan Konsultasi

Pasal 26

Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas persandian melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara, Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah lain, dan pihak terkait lainnya untuk menjamin kelancaran penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketigabelas  
Sistem Informasi

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian dapat mengembangkan sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar Keamanan Informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pembiayaan Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V  
PENUTUP

Peraturan Bupati Serang ini melalui berlaku pada tanggal di undangkan

Agar ...



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Serang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 18 Agustus 2021

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANA

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 18 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan Aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SERANG**

ttd

**SUGI HARDONO, SH., MM  
NIP. 19670321 199203 1 008**